

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK BAGI HASIL BUDIDAYA UDANG VANAME GAMPONG UJONG BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI

Muhammad Yunus

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Jami'atut Tarbiyah Lhoksukon
muhammadyunusy37@gmail.com*

Isnu Cut Ali

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Jami'atut Tarbiyah Lhoksukon
isnucutali@gmail.com*

Abstract

The researcher wants to research about field research. This research also uses qualitative research methods. The method that will be used by researchers in this study is a method to get a description of the problems that occur in the field and their conclusions. The results of the research conducted by this researcher can be concluded that the profit sharing in the Vaname shrimp cultivation business in Ujung Blang Village, Banda Sakti District begins with the expansion of the cages, the purchase of seeds, to maintenance, capital from the owner of the capital itself. While the manager or cultivator is obliged to develop and maintain as well as with the procedures for managing the entire implementation of cultivation until the harvest period. The results are divided between the owners of the capital to get a profit of 85% while the tenants get a profit of 15% of the net proceeds. If there is a loss, the tenant does not get the profit sharing. This is in accordance with the provisions of the Mudharabah contract which states that business losses and damage to goods in the Mudharabah agreement that are experienced not due to negligence of the mudharib or implementer will be borne by the owner of the capital. The development of the Vaname shrimp farming business was initially only 75,000 individuals to be managed by the tenants. Then the owner of the capital invites his partner to work together to manage his cultivation. And currently the number of Vaname shrimp seeds in the culture weighs about 1.5 tons with a total of 75,000 tails.

Keywords: *Business Maintenance, Business Development, Profit Sharing System.*

A. Pendahuluan

Semakin banyak pelaku ekonomi yang mengembangkan sayap perekonomian dengan membuka wadah suatu usaha dan bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba (Kamaluddin Apiaty:2017).

Bisnis merupakan kegiatan individu yang teroganisir unyuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Muhammad dan R. Lukma Fauroni:2002). Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma mendefinisikan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbakai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya atau adanya aturan halal dan haram (Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma:2003)

Sedangkan bisnis berbasis Syariah adalah gabungan atau perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya wadah bisnis berbasis Syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun yang membedakan yaitu dari aspek Syariah inilah dengan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. (Mardani:2014) Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan dua pihak atau lebih, baik hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok (Nurfarizal :2013).

Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunah yang telah menentukan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang di penuhi ketika akan melakukan bisnis.

Dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana kerja samasecara baik dan benar serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, saling menguntungkan, dan terhindar dari unsur- unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam berserikat. Salah satu perserikatan atau kerja sama yang boleh dilakukan adalah *mudharabah*. Secara teknik, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkanapabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafi'i:2002)

Banyaknya macam jenis usaha yang dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, salah satunya termasuk dalam bidang budidaya. Bentuk *mudharabah* dalam budidaya adalah kerja sama yang dilakukan pada budidaya udang vaname yang berada di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti. Pada umumnya budidaya udang vaname melibatkan dua pihak yakni pemberi modal (berupa kemitraan, perusahaan, PT, dan lain-lain) dan pengelola/pengarap modal berupa perorangan yang memiliki tempat untuk budidaya tersebut. Namun budidaya

udang vaname di desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti adalah salah satu bentuk kerja sama dalam membudidayakan udang vaname dimana pemberi modalnya merupakan sebagai individu (bukan kemitraan) yang memberikan modal kepada penggarap.

Bentuk kerja sama budidaya udang vaname di desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti melibatkan beberapa pihak yang sebagai pemberi modal akan memberikan modal benih udang vaname yang kemudian diserahkan kepada penggarap untuk dibudidayakan udang vaname tersebut dan dibesarkan. Sedangkan biaya operasional untuk berjalannya budidaya tersebut seperti pakan, tanggul, saluran air, pintu air dan petakan tambak dan biaya lain-lain semua tersebut ditanggung oleh pemberi modal. Pihak pengelola/penggarap modal hanya akan menyediakan tempat untuk dibudidayakan (tambak), Gubuk (rumah kecil) dan melakukan seluruh pemeliharaan dan perawatan selama udang tersebut mulai masuk tambak hingga udang siap dipanen untuk di jual.

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bisnis udang vaname di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti beserta pengembangan bisnisnya. Selain itu juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil dalam bisnis budidaya udang vaname tersebut.

B. Review Literatur

1. Pengertian Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemashalatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *Muqasyid asy-syariah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (A Djazuli:2007). Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemashalatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya (Abdul Ghani Abdullah:1994).

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Quran

Secara bahasa diambil dari kata *qaraa-yaqrau-quranan* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari *القرآن* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar (Ansori:2013)

Menurut istilah Al-Quran adalah qodim padamakna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya.

Dengan demikian Alquran dinyatakan bahwasannya bersifat *kalam nafsi* berada di Baitul Izzah (*al-sama' al-duniya*), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan *kalam lafdzi* yang bermuatan *kalam nafsi*, karena tidak mengandung ayat *mutasyabihat*, tetapi juga ayat atau makna- maknanya bersifat *muhkamat* AS-Sunnah (Andi Rosa:2015).

Arti sunnah dari segi Bahasa adalah jalan yang bisadilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahakan apakah cara tersebut baik atau buruk. Sunnah menurut *syar'i* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, baik berupa perkataan (*sunnah qauliah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan ketetapan (*sunnah takririyah*) (Dwi Budiarto:2019)

b. As-sunnah

Ditinjau dari sudut kebahasaan, kata *as-sunnah* dan *al-hadits* memiliki arti yang berbeda. *Al-hadits* secara bahasa berarti *al-jadid* (baru), antonim dari kata *al-qadim* (lama) (Ali Mustafa Ya'kub:1985). Sedangkan kata *as-sunnah* berarti *ath-thariqah* (jalan), baik yang terpuji atau pun yang tercela (Louis Ma'luf:1986). Pemaknaan *as-sunnah* seperti ini didasarkan kepadasabda nabi berikut:

Artinya: “Barangsiapa mengadakan atau membuat sunah (jalan) yang terpuji (baik) maka baginya pahala sunah itu dan pahala orang lain yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa menciptakan sunah yang buruk maka baginya dosa atas sunah yang buruk itu dan menanggung dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat” (Muttafaq ‘alaih).

c. Ijma

Ijma menurut Bahasa adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah para ahli ushul fiqih merumuskan sebagai berikut: Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya rasul terhadap suatu hukum syara' untuk suatu peristiwa (Muhammad Abu Zahrah :2003).

d. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya (Syamsul Anwar:2010)

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan sejumlah informasi yang disusun secara teratur dengan berpedoman pada Teknik penyusunan dengan konstruksi yang menggambarkan unsur metodologis dalam rangka kodifikasi hukum ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya kaum Muslim Indonesia untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi Syariah di Indonesia. KHES pun dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi Syariah (Neneng Nurhasanah: 2015).

b. Mudharabah dalam KHES

Berkaitan dengan akad mudharabah, ketentuannya dalam KHES dapat ditemukan pada buku II tentang Akad. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* (Neneng Nurhasanah: 2015).

4. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad:2001). Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*)(Antonio:2011).

a. Al-quran

وَأَخْرُونَ يُضَرَّبُونَ فِي آلِ أَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. Al-Muzammil ayat 20).

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَادِّكُرُوا اللَّهَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT (QS.al-baqarah ayat 198).

b. Hadits

Dari Shahih Bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual* (HR. Ibnu Majah).

5. Pengertian Musyarakah

Musyarakah diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Kata Shirkah dalam bahasa arab dari kata *Sharika* (fi'il madhi), *yasruku* (fi'il mudhari') dan *sharikan*/*Sharikatan* (masdar) artinya menjadi sekutu atau *sharikat* (Wijarnako <http://id.scribd.com/doc/89029337>definisi Al-musyarakah:2017). Secara etimologi mempunyai arti pencampuran (*ikhlihat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lain, tanpa dapat dibedakan keduanya. Secara terminology, menurut kompilasi hukum ekonomi islam, *shirkah* berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Dasar hukum *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a. Al-quran

وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ

Artinya ; Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.(An-nisa :11)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَطَاءِهِ لِيَْبِغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
 فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Sesungguhnya dia telah berbuat dhalim kepada mu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu dan dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyukur sujud dan bertobat (Sad ayat 24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَطَاءِهِ لِيَْبِغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian maka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh (Sad:24)

b. Hadits

“Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang menghinati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telahberkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR Abu Daud).

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid ummatMuhammad SAW setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula (Lihat Irsyadul Fuhul:71).

6. Budidaya

Budidaya adalah suatu tatacara untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayah tersebut untuk mencapai tujuan bersama-sama. Budidaya merupakan bentuk perilaku beberapa individu dalam campur tangan manusia untuk memaksimalkan produktivitas perairan, kegiatan pengembangan dan pemeliharaan benih upaya mendapatkan hasil yang keuntungan dari pelaksanaan tersebut. Hal-hal yang termasuk pelaksanaan pengembangan diantaranya ialah memberikan makanan, pemeliharaan, pengembangan untuk mencari udang yang unggul, penjagaan kesehatan, dan pemanfaatan hasil. Budidaya yang dimaksudkan disini yaitu budidaya perairan (akuakultur) merupakan bentuk pemeliharaan dan penagkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagaikomponen pokoknya. (<https://idm.Wikipedia:2020>). Kegiatan budidaya merupakan kegiatan bersifat dapat memilih tempat yang

sesuai dan memilih metode yang tepat serta komoditas yang diperlukan, sehingga dengan permintaan yang ada ataupun pemanfaatannya. Dalam budidaya intensif, terutama budidaya udang yang umum di daerah-daerah pesisir yang maju, udang ditambakkan dalam tambak luas dan dalam, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi efisiensi tinggi (<https://id.m.wikipedia.org:2020>).

7. Budidaya dalam Islam

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran berisi pedoman yang mencakup semua hal baik dan buruk di dunia dan di akhirat. Semua ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran, termasuk ilmu tentang budidaya. Ayat Al-Quran yang berisi tentang budidaya adalah sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَىٰ هَا وَعَلَىٰ آلٍ فَلَئِنْ تَحْمِلُونَّ

Artinya: “Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lainnya pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkat dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera (Al-mukmin :80)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلْيَسَاءِ اللَّيْسَاءِ لَعِبْرَةً ۗ نُسِيتُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ۖ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيبِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya binatang-binatang ternak, benar – benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan (An-Nahl :66).

C. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari (Aji Damanhuri:2010). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong:2013)

Penulis meneliti dalam bisnis budidaya ini menggunakan konsep bagi hasil (*profit and sharing*) yang artinya pembagian keuntungan (laba). Pembagian keuntungan ini adalah hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah

pihak dalam pembagiannya, berupa si pemodal dan si penggarap dengan pembagian yang telah disepakati bersama persentasenya. Mudharabah adalah sebuah Akad kerja sama antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola (penggarap) yang bertujuan melakukan kegiatan sebuah usaha tertentu, dalam kegiatan ini membudidayakan udang vanamei dengan pembagian keuntungan yang telah di musyawarahkan bersama. Pada usaha budidaya udang vanamei isi kesepakatannya yaitu keuntungan terhadap pemilik modal sebesar 85%, sedangkan untuk penggarap (pengelola) sebesar 15%.

Hasil penelitian ini selaras dengan pernyataan (penelitian) dari (Naf'an:2014) Perjanjian ini disepakati pada awal dimulainya usaha secara bersama. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan maka kerugian berupa dana akan ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak mendapatkan pembagian hasil dan hanya mendapatkan kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan. Saat masa pandemi covid 19 beberapa bulan terakhir budidaya udang mengalami penurunan bahkan pernah mengalami kerugian. Pada saat itu harga udang anjlok sehingga usaha tidak mengalami keuntungan bahkan mengalami kerugian dan dana modal tidak bisa kembali secara utuh. Dalam kejadian ini pemilik modal mengalami kerugian berupa tidak kembalinya dana modal secara utuh sedangkan pengelola mengalami kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan tidak mendapatkan hasil berupa upah bagi hasil. akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Penulis telah melakukan dari penelitian ini yang dijalankan oleh Bapak Hanif dan Bapak Din sudah sesuai dengan akad *Mudharabah*. Bapak Hanif sebagai pemilik modal menyerahkan keseluruhan modalnya terhadap Bapak Din upaya mengelola modal tersebut yang tidak lain menjalankan usaha budidaya udang vaname yang mana seluruh kebutuhan kegiatan diawali dari pembenihan (bibit), pemeliharaan, penyediaan kerambak dan upah penggarap dibiayai oleh Bapak Hanif selaku Pemodal.

Dimana saat panen udang vanamei dan penjualannya, seluruh hasil dikurangi dari dana modal dan sisanya dibagikan menjadi 2 sebesar 85% untuk Bapak Hanif sebagai selaku pemilik modal dan 15% untuk Bapak Din sebagai selaku penggarap. Dimana saat mengalami kerugian Bapak Hanif tidak dapat kembali modalnya secara utuh dan Bapak Din juga tidak dapat keuntungan dari hasil pembagian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama Mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib atau pelaksana akandibebankan kepada pemilik modal

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Bisnis Kerja Sama Budidaya Udang Vaname di Desa Ujong Blang

Sebagian dari usaha budidaya udang vaname di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti adalah bentuk kemitraan yang bekerja sama dengan

sebuah PT. Namun salah budidaya di Desa Ujong Blang merupakan budidaya secara mandiri yang dimodali dan dikelola pribadi atau perseorangan. Budidaya tersebut berada di Dusun mesjid, Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Budidaya ini adalah budidayamandiri milik Bapak Hanif.

Budidaya ini mulai beroperasi tahun 2020 yang berawal dari mengikuti kemitraan seperti budidaya lain. Karena merasa kurang memahami cara membudidayakan maka pak hanaif lebih memilih untuk mengembangkan budidaya ini secara individu. Pak Hanif yang sering dengan sebutan Pak nif lebih memilih untuk mengembangkan budidaya ini secara individu. Karena budidaya sudah semakin berkembang dan beliau juga kurang pemahaman tatacara memlihara udang tersebut, maka Pak Nif memutuskan untuk mencari rekan kerja bertujuan mengajak bekerja sama dengan penggarap. Akhirnya Pak Nif bekerja sama dengan Pak Din dan kerabatnya pak Din untuk merawat udang vaname untuk di budidayakannya.

Seiring waktu dilalui dan kerjasama ini terlaksanakan, dengan keseluruhan operasional kegiatan budidaya tersebut baik itu biaya dan kerugian ditanggung oleh pemodal, yaitu Pak Nif. Sedangkan seluruh perawatan dalam budidaya dilakukan oleh Pak Din dan kerabatnya. Kerja sama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil.

2. Pelaksanaan Bisnis Budidaya Udang Vaname di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti

a. Pembenuhan

Pelaksanaan awal yang dilakukan yaitu memberikan pembenuhan untuk dilakukan pada usaha budidaya udang vaname. Pembenuhan dilakukan dengan mendatangkan benih udang vaname (udangvaname yang masih kecil/anak udang vaname) ke budidaya. Kemudian Benih udang tersebut diserahkan kepada penggarap bertujuan memelihara dan mengembangkannya. Pemodal membeli benih udang di pabrik/PT. Benih udang vaname dibeli dengan harga Rp700 per ekor dan setiap ekor benih udang sudah di sortir yang akan layak tuk dipelihara dan di kembangkan.

b. Perawatan

Tata cara dalam perawatan dimulai dengan melengkapi fasilitas tambak, berupa harus dibangun tambak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, perlengkapan-perengkapan juga harus komplet sesuai kebutuhannya, tambak juga harus steril dan bersih. Penggarap mengupayakan supaya kadar air yang tidak boleh dingindan panas, ini sangat menentukan dan kotoran harus juga di jaga disaat dalam pelaksanaan keigitan pemeliharaan dan begitu juga dalam hal memberikan pakan di campuri dengan vitamin pada saat udang makan. Pemberiaan pakan dilakukan 2x dalam sehari, yaitu jam 8 pagi pagi dan jam 5 sore. Jenis pakan yang diberikan juga harus sesuai standar dengan jenis dan umurnya udang tersebut. Kemudian penggarap menambahkan rempah-rempahke dalam makanan udang untuk menambahkan kekebalan tubuh dan pengembangan besar atau berat udangnya. Pemantauan di lakukan secara rutin dan cermat. Pemodal juga menyediakan fasilitas tuk penggarap seperti pondok yang tujuan untuk stanby dimana masa udang ini mengalami penyakitian atau virus. Maka dengan segera penggarap untuk memindahkan udang yang udah terkonmidasi dengan penyakit agar di pisahkan.

c. Pendistribusian

Pendistribusian dilakukan ketika masa panen, yaitu 90 atau 100 hari. Penyaluran udang vaname yang sudah dipanen adalah ke agen dimana tempat membeli benih untuk disalurkan kembali ke pedagang-pedagang. Selain itu ada pedagang-pedagang yang mengambil udang secara langsung ke tambak. Tak hanya pedagang, masyarakat sekeliling tambak yang membutuhkan udang untuk keperluan konsumsi maupun hajatan juga akan memberi secara langsung di tambak.

Penjualan udang dilakukan dengan dihitung perkilo dengan harga menyesuaikan pasaran, karena harga udang bisa naik atau turun. Pendistribusian udang tidak dilakukan secara serentak. Tetapi udang akan dipilih yang berukuran besar terlebih dahulu, atau yang bobot udang lebih banyak yang disalurkan terlebih dahulu. Udang yang berbobot kurang lebih 50 ekor 1 kg akan dipilih terlebih dahulu sejak umur 90 sampai 100 hari.

3. Pengembangan Bisnis Budidaya Udang Vaname di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti

Budidaya dibangun di lahan kosong milik pemodal, yaitu Pak Nif. Modal yang digunakan sepenuhnya milik pribadi dengan menyewa lahan tersebut, dan berawal dengan tambak yang hanya berkapasitas 75.000 ekor, serta masih kurang memahami maka dengan alasan tersebut, akhirnya pemilik budidaya memutuskan untuk memberanikan diri berkongsi dalam membudidayakan. Serta makin lama dalam membudidayakan yang ia jalankan secara mandiri semakin berkembang hingga tambak diperluas dengan kapasitas 100.000 ekor.

Semakin berkembangnya budidaya membuat pemilik kewalahan membagi waktu antara budidaya dan pekerjaan di luar. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Pak Din dan kerabatnya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil dimana penggarap mendapat 15% dari keuntungan yang diperoleh. Pembagian tugas dalam kerja adalah modal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik budidaya, yaitu Pak Nif. Sedangkan seluruh dalam pelaksanaan budidaya dilakukan oleh penggarap, yaitu Pak Din dan kerabatnya. Kegiatan budidaya meliputi perawatan tambak (pembersihan dan memperbaiki kerusakan tambak) dan perawatan udang vaname (pemberian pakan dan vitamin, pengobatan jika ada yang berpenyakit, pengecekan, menghidupkan kincir air dan kegiatan-kegiatan budidaya lain yang diperlukan).

Perkembangan budidaya udang vaname secara mandiri dibidang cukup sulit karena perkembangannya lambat dan membutuhkan modal besar dan stabil. Secara perlahan-lahan budidaya ini mengembangkan bisnisnya. Ditengah perkembangan bisnis ini juga tidak dapat dikatakan baik, karena ada masa dimana budidaya mengalami kerugian. Karena perawatan udang vaname tidak mudah, sering terjadi kerugian yang diakibatkan kematian udang dalam jumlah besar yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan kadar air sehingga mengganggu kekebalan tubuh udang-udang yang berada di budidaya, sehingga banyak yang udang yang mati dan tidak dapat terjual.

Harga udang vaname di pasaran juga tidak selalu stabil, ada kalanya harga akan mengalami kenaikan drastis, bahkan penurunan harga secara drastis juga sering terjadi. Selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021 harga udang mengalami gejolak yang tidak mudah bagi para penggarap udang vaname

terutama penggarap udang vaname yang menjalankan usahanya secara mandiri.

Resiko kerugian yang terjadi dalam membudidayakan udang vaname memang tidak sedikit, sehingga penggarap dan pemodal harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Pak Nif selaku pemilik budidaya yang bertanggung jawab penuh atas modal yang diperlukan untuk budidaya udang vaname mengusahakan supaya modal yang digunakan untuk budidaya selalu stabil untuk menghindari kebangkrutan. Jika modal yang diperlukan lebih banyak dari modal yang dipersiapkan maka beliau menggunakan tabungan pribadi untuk menambah modal di budidaya. Sedangkan jika terjadi kerugian dalam penjualan, beliau menggunakan keuntungan yang didapat dari beberapa bisnis sampingannya untuk menutup kerugian di budidaya.

Memang sebagian besar kendala adalah pada bagian permodalan. Tetapi bukan berarti penggarap tidak mengalami kendala dalam budidaya. Penggarap harus selalu waspada dengan cuaca, karena kekebalan udang vaname dapat terganggu jika cuaca terlalu panas atau terlalu dingin. Sehingga penggarap harus menyalakan kincir air untuk udara proses oksigen udang vaname jika dirasa cuaca terlalu panas maka dihidupkan beberapa kincir air untuk mendinginkan dan jika ketika air terasa dingin maka di dalam air akan dibeikan kapur untuk mengahatkan air. Aliran listrik juga harus selalu hidup supaya berlangsung dapat beroperasi jika ada aliran listrik atau padam maka harus dihidupkan jinset. Pemberian pakan oleh penggarap harus dilakukan secara rutin, dan pemberian vitamin juga harus dilakukan tepat waktu. Penggarap mengupayakan kekebalan tubuh udang dengan mencampurkan vitamin yang dihaluskan di pakan makanan udang. Kebersihan tambak juga harus terjamin, karena udang vaname mudah terserang penyakit. Hal tersebut dapat mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh kematian udang yang tinggi.

Jika ada udang yang sakit maka harus segera dipisahkan supaya tidak menular ke yang lain, sehingga meminimalisir jumlah udang sakit, bahkan mati karena sakit. Udang yang sakit tersebut akan di ambil oleh penggarap dengan sepengetahuan pemodal. Jadi sebagai penggarap harus cermat dan teliti dalam memperhatikan udang-udang di tambak. Kotoran-kotoran udang harus dibersihkan secara rutin yang berlangsung pengembangan udang vaname dan setelah masa panen. Setelah masa panen tambak disterilisasi dan perbaikan jika ada kerusakan. Sehingga tambak sudah siap jika melakukan pembenihan kembali.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

Hasilnya dibagi antara pihak pemilik modal dengan penggarap sesuai dengan ketentuanyang telah disepakati, dimana penggarap mendapatkan keuntungan sebesar 15% bagian dari hasil bersih sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan 85%. Jika terjadi kerugian maka pihak penggarap tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *Mudharabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *Aqad Mudharabah* yang dialami bukan karena kelalaian *mudharib* atau pelaksana akan dibebankan kepada pemilik modal.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Ghani Abdullah. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- A Djazuli, *Kaidah-kaidah ikih*. (2007). Jakarta: kencana Premda Media Group.
- Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muammalah*. (2010). Ponorogo: STAIN Po Press.
- Ali Mustafa Ya'kub. (1995). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amir Syarifudin. (2017). *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011. Apiaty Kamaludin, *Administrasi Bisnis*, Makassar: Sah Media.
- Anshori. (2013). *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Rosa. (2015). *Tafsir Kontemporer*, Banten: Depdikbud Banten Press.
- Dwi Budiarto. (2019). *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, Sukabumi: Farha Pustaka.
- Eva Iryani, *Hukum Islam. (2017) Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17, No. 2.
- Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <https://id.m.wikipedia.org>, *Budidaya*, diakses pada tanggal 3 April 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, *Hukum*, diakses pada tanggal 20 Mei 2020
- <https://kbbi.web.id>, *Arti Kata Bisnis*, diakses pada tanggal 25 Maret 2020
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Louis Ma'luf. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam* Beirut: Dar al-Masyriq.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cetke-1.
- Muhammad Syafi'i. (2002). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. (2002) *Visi AL-quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma. (2003). *Mengas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani press.
- Prof. Muhammad Abu Zahrah. (2003). *Usul Fiqih*. Jakarta.